



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun pada tahun 1925 yang memiliki gaya arsitektur *Art Deco* pernah menjadi tempat Dewan Perantjang Nasional sejak tahun 1962 dan tempat Mahkamah Militer Luar Biasa pasca peristiwa G30S pada tahun 1966, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 201/TACB/Tap/Jakpus/XI/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Bangunan Cagar Budaya, yang memiliki luas bangunan lebih kurang 1.369 m² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), berlokasi di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berada pada koordinat:

Titik A : S 06°12'01" E 106°48'56"
 Titik B : S 06°12'02" E 106°49'57"
 Titik C : S 06°12'02" E 106°49'57"
 Titik D : S 06°12'02" E 106°49'56"

dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Jalan Taman Suropati
- b. sebelah selatan : Gedung Baru, Masjid Agung Sunda Kelapa
- c. sebelah barat : Gedung Taman Suropati 2
- d. sebelah timur : Gedung Taman Suropati 1

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta